



Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama)

Fitri Hidayanti Hasibuan¹, Mhd. Yadi Harahap²

^{1,2} Program Magister Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: hidayantihsbitri@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara sengketa wanprestasi dalam akad mudharabah. Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa di antara para pihak, kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutus perkara, dan menganalisis kesesuaian putusan dalam dengan ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan Indonesia dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih terdapat beberapa poin yang dalam pandangan penulis kurang relevan, yakni mengenai putusan pembebanan uang dwangsom kepada para Tergugat serta terdapat inkonsistensi tuntutan ganti rugi dalam posita dan petitum yang diajukan Penggugat. Selain itu, terdapat penggunaan istilah yang seharusnya tidak melekat pada karakteristik akad mudharabah, yakni penggunaan istilah “utang” dan “margin” dalam putusan tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi, Akad Mudharabah, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah yang kian pesat dengan meningkatnya beragam produk-produk pembiayaan, memunculkan implikasi hukum akan maraknya sengketa dalam ekonomi syariah. Sengketa dapat muncul akibat salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum serta membawa kerugian kepada orang lain dan/atau dapat disebabkan oleh salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibuat seperti yang tertuang pada kontrak (Yusup. 2014). Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak harus melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari

perjanjian sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi (Suryaningsih, dkk., 2018).

Penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah melalui berbagai rekonstruksi hukum yang ada. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, dituangkan dalam putusan. Sebelum mengambil putusan, Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga, putusan yang dikeluarkan tidak memiliki unsur kontradiktif atau berlawanan dengan peraturan yang berlaku.

Seorang Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan apapun termasuk jika ada alasan tidak adanya peraturan atau minimnya sumber hukum yang jelas tentang hal tersebut. Di tengah minimnya regulasi mengenai ekonomi syariah, maka Hakim wajib menggali hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Ahmad, 2014). Keraguan terhadap kinerja pengadilan agama dan minimnya kesiapan aparaturnya penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, menjadi perhatian yang cukup dipertanyakan bagi kalangan praktisi (Devi,). Jika dilihat dari beberapa perkara yang ada, penyelesaian sengketa oleh pengadilan agama relatif membutuhkan waktu yang lama. Sementara, dalam dunia bisnis efisiensi adalah hal paling utama sehingga apabila proses beracara memakan banyak waktu, hal tersebut akan menambah biaya perkara dan biaya sosial yang ditanggung oleh pelaku usaha. Selain itu, jumlah hakim yang ada di pengadilan agama tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang diajukan apalagi, perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga. Banyaknya perkara hukum keluarga tentu akan banyak menyita perhatian hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, padahal luasnya ruang lingkup ekonomi syariah memerhatikan perhatian yang khusus dalam penyelesaiannya (Manik, dkk., 2017). Maka dari itu pengadilan agama selaku institusi yang memiliki kewenangan absolut dan juga hakim yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, harus memberikan jawaban atas keraguan-keraguan yang dilontarkan tersebut.

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS mengenai adanya sengketa wanprestasi dalam akad

pembiayaan mudharabah, penulis menemukan ketidaksesuaian hukum antara amar putusan terkait pengenaan dwangsom (uang paksa) bagi para Tergugat dengan regulasi yang diatur dalam hukum perdata pasal 660 a. Hal tersebut membuat putusan hakim dalam perkara kasus tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan mudharabah Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dengan pendekatan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pendekatan konseptual pada umumnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan mudharabah Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Namun untuk menguatkan data-data yang diinginkan, maka peneliti juga menggunakan data lapangan sebagai data pendukung.

Sumber data yang digunakan yakni data primer yaitu salinan putusan Hakim Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, KUHPer, KHES, Ry, serta peraturan lain dan karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syari'ah*

Menurut M. Yahya Harahap (1986) secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*), akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar

ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian” (Subekti, 2005).

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (characteristics of default is always preceded by a contractual relationship). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak (Yusuf, 2008). Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). Pasal 1234 BW menjelaskan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif (positif duties) yang kedua bersifat negatif (negative duties). Yang dimaksud ‘berbuat sesuatu’ merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud ‘tidak berbuat sesuatu’ berarti memberikan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk wanprestasi atau ingkar janji (Setiawan, 1978):

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang,

bertanggungjawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut (Yahya,):

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi (Subekti,).

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.

Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi 1) Pemenuhan (*nakoming*); 2) Ganti rugi (*vervangende bergoeding*); 3) Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*); 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*); atau 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding ev anvvullend vergoeding*) (Hernoko, 2008).

Konsep wanprestasi dalam hukum islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Wanprestasi dalam pelaksanaan suatu akad syariah diatur dalam Pasal 36 s.d Pasal 39 KHES. Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji apabila karena kesalahannya terdapat kriteria atau unsur-unsur sebagai berikut (Purnamasari dan Suswirno, 2011):

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya; atau
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; atau
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada beberapa akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dengan dijatuhkannya sanksi berupa, 1) membayar ganti rugi; 2) pembatalan akad; 3) peralihan risiko; 4) denda; dan/atau 5) membayar biaya perkara (Pasal 37 PERMA No. 2 Tahun 2008).

Dalam pasal 39 KHES terdapat ketentuan dimana pihak yang melakukan wanprestasi hanya dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur berikut (Irna dan Suswinarni,):

- a. Jika pihak yang melakukan wanprestasi sudah dinyatakan wanprestasi, tetapi tetap melakukan wanprestasi
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilewatinya
- c. Pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji itu terjadi karena keadaan memaksa yang berada di luar kuasanya (*force majeure*).

2. Analisis Putusan Hakim No. 1511/Pdt.G/2018/PA.JS.

Perkara Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perkara ini disebabkan adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat atas fasilitas pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh Penggugat. Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 mengajukan gugatan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 17 April 2018.

Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa pihak yang bersengketa, diantaranya **Penggugat**, yakni seorang Warga Negara Indonesia (WNI) lahir di Padang pada 20 Mei 1980, pekerjaan Wiraswasta, yang memberikan kuasa kepada Rahmi Triani, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Kantor Pengacara.Co (KP.Co). **Tergugat I**, yakni Perseroan Terbatas yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II, selaku Direktur Perseroan. **Tergugat II**, yakni Direktur Perseroan Terbatas. **Tergugat III**, yakni Istri Tergugat II sekaligus Komisaris Tergugat I atau Komisaris Perseroan Terbatas.

Adapun **Posita** atau **Fundamentum Petendi** (Dasar gugatan) disebabkan adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Akad Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* tersebut disepakati pada 09 Mei 2017. Semula, pembiayaan ini dilakukan untuk pengadaan pakaian dinas pegawai RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dari CV. Mammiri Industries.

Dalam akad ini, Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dan II sebesar 300.000.000,- dengan kesepakatan nisbah bagi hasil 50% atau 46.912.317,-. Pemberian uang diberikan secara bertahap dengan cara mentrasfer ke rekening Tergugat I pada 10 Mei 2017 sebesar 100.000.000,-, 16 Mei 2017 sebesar 100.000.000,- dan pada 24 Mei 2017 sebesar 100.000.000,-. Dalam akad *mudharabah* tersebut terdapat klausul bahwa pengembalian fasilitas pembiayaan sebesar 300.000.000,- serta imbal bagi hasil selambat-lambatnya diberikan kepada Penggugat dalam jangka waktu 83 hari atau tepatnya pada tanggal 31 Juli 2017. Namun, Tergugat I dan II tidak dapat melunasi utang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Pada 30 November 2017 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membuat Perjanjian Pengakuan dan Pemberesan utang yang intinya menyatakan Tergugat telah wanprestasi sejak 31 Juli 2017.

Meskipun begitu, Penggugat dengan itikad baik memberikan tenggang waktu kepada Tergugat untuk mengundur waktu pelunasan menjadi 2 tahap sesuai dengan klausul dalam akad. Tergugat diberikan dispensasi untuk membayar pada tahap pertama sebesar 150.000.000 selambatnya pada 31 Desember 2017 dan tahap kedua sebesar 150.000.000 pada 28 Februari 2018. Namun, Tergugat tetap lalai meskipun sudah diberikan dispensasi perpanjangan waktu pelunasan. Adapun total yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah 346.912.317,- belum termasuk denda. Nominal denda yang disepakati dalam akad sebesar 15.000,- per bulan untuk setiap jumlah keterlambatan serta 1.000.000,- dan kelipatannya untuk setiap hari keterlambatan atas pembayaran kewajiban bagi Tergugat.

Adapun ***Petitum*** (tuntutan) dalam gugatan tersebut adalah 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2) Menyatakan akad pembiayaan *mudharabah* tersebut adalah sah; 3) Menyatakan para Tergugat terbukti wanprestasi; 4) Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 346.912.317,- termasuk denda; 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh PA Jakarta Selatan; 6) Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 500.000,- per hari atas keterlambatan membayar; 7) Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

Sebelum memeriksa perkara, Majelis Hakim memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk menghadap persidangan sebagai upaya mendamaikan Para Pihak. Untuk

hal tersebut, para pihak hadir di persidangan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan para Pihak untuk mengikuti proses mediasi, namun proses mediasi juga gagal/tidak berhasil.

Terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban tertulis yang pada intinya mengakui dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tetap berupaya mengembalikan uang dengan cara penjualan aset dan kas dari usaha yang sedang jalankan, sudah ada beberapa calon buyer yang menawar aset tetapi belum ada kesepakatan. Untuk itu, Tergugat memohon ditambahkan waktu selama 3 bulan untuk menyelesaikan total kewajiban.

Penggugat memberikan **replik** atas jawaban Tergugat yang intinya tetap bertahan pada gugatan/petitum nya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2018. Dan terhadap replik Penggugat, Tergugat pun menyampaikan **duplik** yang juga tetap sama dengan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tertanggal 25 Oktober 2018.

Dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti** berupa “*Fotocopy KTP Penggugat, Tergugat II dan III, Grosee/Salinan Akta Nomor 1, Pendirian Tergugat I, Akad Pembiayaan Mudharabah, Surat Persetujuan Pasangan, Perjanjian Pengakuan dan Pembersan Utang tertanggal 30 November 2017 dan Surat Pernyataan Pemberian Persetujuan Tergugat III*”. Adapun **saksi** yang dihadirkan berjumlah 2 orang dan keduanya merupakan teman Penggugat dan Tergugat II.

Dalam rangka membuktikan dalil bantahannya, maka Tergugat II dan III juga mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri atas Fotocopy Surat Teguran Ketiga dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar kepada Direktur CV Mammiri Industries Makassar, tertanggal 13 September 2017, kwitansi penagihan dari CV Mammiri Industries ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Berita Acara Pembayaran rincian dari transaksi yang ada di kontrak.

Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2) Menyatakan Akad Pembiayaan Mudharabah, tertanggal 09 Mei 2017, adalah sah; 3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan wanprestasi; 4) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 346.912.317,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah); 5)

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran; 6) Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat pada bagian lainnya; 7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menurut penulis, Di antara posita dan petitum di atas, terdapat ketidaksesuaian (*obscuur libel*) mengenai jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat. Dalam posita, Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp346.912.317,00 belum termasuk denda. Namun dalam petitumnya, Penggugat meminta pengembalian dana sebesar Rp346.912.317,00 termasuk denda.

Antara posita dan petitum harus bersesuaian, saling mendukung, dan tidak bertentangan. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum seperti dalam kasus di atas dapat menyebabkan gugatan menjadi *obscuur libeel*. Hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*). Jika terjadi hal demikian, mengakibatkan gugatan tersebut disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima” (Mappiasse, 2015).

Terhadap uraian mengenai amar putusan Dwangsom (Uang Paksa) penulis sepakat dengan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim, tetapi penulis tidak sepakat atas penafsiran Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Pasal 606a Rv., bahwa “*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”, dan dalam pasal 606b Rv bahwa “*Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh atas hak baru menurut hukum*”. Dwangsom (uang paksa) hanya dibebankan pada putusan yang hukuman pokok nya bukan berupa pembayaran sejumlah uang (Sya’roni, 2017), sehingga menurut hemat penulis, perkara 1511/Pdt.G/2018/PA.JS tidak dapat dikenakan sanksi pengenaan dwangsom atau uang paksa.

Penggunaan istilah utang dalam suatu kontrak akad *mudharabah* menurut penulis tidaklah tepat karena bertentangan dengan prinsip akad *mudharabah* itu sendiri. Perjanjian

yang menimbulkan akibat hukum utang-piutang adalah perjanjian yang menggunakan akad *qardh* (pinjam-meminjam). Setidaknya, dalam putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS., terdapat tiga kali penggunaan istilah “utang” yakni pada bagian *Posita* Gugatan ke-6 dan ke-7 serta bagian Penemuan Fakta oleh Hakim. Penggunaan istilah utang dapat diubah dengan menggunakan kata *ra's al-Mal* atau modal sebagai penggantinya.

Penggunaan istilah margin dalam praktik pembiayaan *mudharabah* tidaklah tepat. Apalagi, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama semestinya menggunakan redaksi yang tepat dan berkualitas serta terhindar dari kesalahan-kesalahan kecil semacam ini. Istilah atau kata alternatif untuk menggantikan istilah margin yaitu nisbah bagi hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang ada, maka dapat disimpulkan majelis Hakim membebankan pengenaan *dwangsom* (uang paksa) kepada para Tergugat dengan dasar pertimbangan hukum menggunakan Pasal 606 butir a dan b Rv. Padahal, dalam pasal tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak boleh dikenakan terhadap putusan yang hukuman pokoknya pembayaran sejumlah uang, sementara dalam putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS., Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang sebesar 346.912.317,00 yang dibebankan kepada Para Tergugat, adanya inkonsistensi dalam *posita* dan *petitum* yang diajukan oleh Penggugat mengenai total jumlah kerugian yang akan dibebankan kepada Para Tergugat. Dalam kajian hukum perdata, Inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara *posita* dan *petitum* dalam sebuah gugatan akan mengakibatkan gugatan tersebut dikategorikan *obscuur libel* (tidak jelas) sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima dan penggunaan istilah yang seharusnya tidak melekat pada karakteristik akad *mudharabah*, yaitu penggunaan istilah “Utang” dan “Margin”. *Mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama yang berlandaskan kepercayaan, sehingga akad *mudharabah* tidak menimbulkan suatu hubungan hukum utang piutang. Maka dari itu, istilah lain yang dapat digunakan untuk mengganti kata utang yaitu “*ra's al-Mal* (modal usaha)”. Margin bukanlah istilah dalam akad *mudharabah*. Margin adalah istilah yang menyatakan selisih harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang digunakan untuk jenis akad jual beli seperti *mudharabah*. Sementara dalam akad

mudharabah, pembagian keuntungan atas suatu usaha yang dijalankan disebut dengan nisbah bagi hasil. Maka dari itu, kata “margin” yang terdapat dalam putusan hendaknya diubah menjadi “*nisbah* bagi hasil”

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. 2014. “Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah Di Pengadilan Agama”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume II Nomor 6, Desember.

Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: tp.

Hernoko, Agus Yudha. 2008. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: Laksbang Madiatama.

Herzien Indonesia Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Manik, Saut Maruli Tua dan Dkk. 2017. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama”. Jurnal Ahkam, Volume 17 Nomor 2.

Mappiasse, Dr. Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Hakim. Jakarta: Prenamedia Group.

Mujahidin, Ahmad. 2010. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Purnamasari, Irma Devi dan Suswinarno. 2011. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah. Bandung: Kaifa.

Reglement of de Rechtsvordering (RV).

Setiawan. 1978. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.

Suadi, Amran. 2017. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada Media Group.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Suryaningsih, Winda dan Dkk. t.th. “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms”. Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Sya'roni, Sam'ani. 2017. "Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Peradilan Agama". *Jurnal Hukum Islam*, Volume 15 Nomor 1, Juni,

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yusuf, M. Nasir. 2008. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah". *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

Yusup, Deni Kamaludin. 2014. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/Pk/Ag/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'a". *Dictum*, Edisi 8, Oktober.